

## KELOMPOK DASAWISMA- KEKERASAN TERHADAP ANAK

2012

PERMENPPPA NO.8, BN 2012/NO.939, LL KEMEN PPPA: 33 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PENGUATAN KELOMPOK DASAWISMA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DINI TINDAK KEKERASAN PADA ANAK.

ABSTRAK : - Bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta bentuk-bentuk eksploitasi baik berupa ekonomi, seksual, serta perlindungan dari segala bentuk penelantaran, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mewajibkan masyarakat untuk bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan anak dengan melakukan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Bahwa kelompok dasawisma merupakan kelompok potensial untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak, sehingga perlu ditingkatkan peran dan penguatannya dengan menggunakan panduan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; dan Keppres No. 36 Tahun 1990.
- Dalam Peraturan Menteri ini sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan tim penggerak PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/kelurahan dalam melakukan penguatan kelompok dasawisma untuk pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak. Dalam melaksanakan panduan penguatan kelompok dasawisma untuk Pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan Pada Anak, deputi Bidang Perlindungan Anak menyusun buku pegangan kelompok dasawisma dalam pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak. Selain itu juga diatur tentang pendanaan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 September 2012.